BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan bahasa Arab merupakan tubuh yang saling berhubungan dan saling menguatkan tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainya. Mempelajari bahasa Arab merupakan syarat dan kewajiban seorang muslim untuk mengerti dan memahami isi kandungan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an merupakan ayat *qauliyah* yang diturunkan sebagai sumber ilmu, petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang beriman dan berakal. Allah swt menurunkanya dalam tulisan Arab tanpa adanya kecacatan dan keraguan di dalamnya. Sebagaimana Allah swt berfirman:

إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٢

"Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kalian memahaminya." (Q.S. Yusuf/12:2)[1]

Ibnu katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim, mengatakan bahwa bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang paling fasih, jelas, dan luas cakupanya serta paling banyak perbendaharaan kata dalam mengungkapkan makna-makna yang merasuk kejiwa-jiwa manusia, karena itulah alasan Allah Swt menurunkan kitabnya yang sangat mulia dengan menggunakan bahasa yang paling mulia dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainya, yang di sampaikan-Nya kepada rasul yang paling mulia, serta diturunkan-Nya dibulan yang mulia yakni bulan suci Ramaḍan, sehingga kitab suci Al-Qur'an Ini menjadi sempurna dari berbagai segi.[2]

Oleh karena itu, mempelajari bahasa Arab merupakan bagian terpenting dalam memahami teks Al-Qur'an, dan salah satu kajianya adalah tentang *i'rāb*.

---

[1] Al-Qur'an Kementrian Agama Dan Terjemahanya 12:2

[2] Ibn Katsir , *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Adzīm,* (Jeddah : Maktabah Jeddah), p. 2/239

Dan *i'rāb* memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu keislaman seperti Tafsir, Qira'at, dan Fiqh. Dalam Tafsir dan Qira'at, kami menemukan bahwa Mufassir memiliki menempatkan *i'rāb* sebagai dasar untuk memahami makna Al-Qur'an dan mengungkapkan rahasia di balik kalimat-kalimat Al-Qur'an yang diwahyukan. Dalam fiqh, ada Ada banyak hukum fiqih yang masih diperdebatkan oleh para ulama karena perbedaan *i'rab*.[3]

Tafsir dan *i'rāb* merupakan bagian dari disiplin ilmu-ilmu keislaman yang sangat penting serta luas cakupannya. Keduanya memiliki hubungan yang sangat kuat sebab objek kajiannya adalah sama-sama membahas firman Allah. Terkait dengan ini, Al-Ṭabarī dalam kitab tafsirnya, *Jāmi' Al-Bayān*, mengatakan bahwa tujuan mengarang kitab tersebut adalah untuk mengungkap ta'wīl ayat-ayat Al-Qur'an, menjelaskan aspek-aspek ta'wīl-nya, dan *i'rāb* merupakan perangkat yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Terkadang perbedaan dalam menafsirkan suatu ayat, sangat membutuhkan penjelasan dari aspek *i'rāb*-nya, selain supaya makna yang dimaksud dapat diketahui, penjelasan tentang ta'wīl-nya juga dapat diterima[4].

Mengenai ayat-ayat hukum, *i'rāb* memiliki hubungan yang sangat kuat dalam penetapan hukum fiqh. Hal itu bisa dilihat dari setiap kajian dan pembahasan tentang halal-haram, yang menjadi pondasi kebaikan dunia dan akhirat, merujuk pada metodologi ilmu ushul fiqh dan ilmu bahasa Arab. Ilmu ushul fiqh sebagai metodologi pembentukan ilmu fiqh sudah dapat diketahui secara sekilas melalui namanya yang terdiri dari kata ushul dan fiqh. Hal ini disebabkan karena sumber primer fiqh adalah Al-Qur'an dan Hadis, di mana keduanya menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian, ilmu bahasa Arab yang di dalamnya memuat kaidah-

---

[3] Al-Nuḥās, Abū Ja'far, *I'rāb Al-Qur'an*, Tahqīq: Zuhair Ghāzī Zāhid, (Bairūt: Dār Al-Marefah Lebanon, 1429 H/2008 M), Vol. I, p. 8

[4] Al-Ṭabari, Ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an*, (Kairo: Markaz al-Buḥūṡ wa Al-Dirāsāt Al-'Arabiyyah Al-Islāmiyyah, 2001 M), Vol 1, p. 185.

kaidah *i'rāb* merupakan instrumen penentu dalam memahami hukum fiqh yang terkandung dalam Al-Qur'an.[5]

Dalam penelitian ini penulis memilih kitab Rawāi'ul Bayān Karya Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī. Sekilas tentang biografi Muhammad 'Alī Aḷ-Ṣābūni nama besar Syekh Muhammad 'Alī Aḷ-Ṣābūni begitu mendunia. Beliau merupakan seorang 'Ulama tafsir termashur dengan keluasan dan kedalaman ilmu serta sifat *wara*'-nya. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Ibn Ali Ibn Jamil 'Alī Al-Ṣābūnī. Beliau dilahirkan di Madinah pada, 1 Januari 1930 dan wafat pada 19 Maret 2021 atau 6 Sya'ban 1442 H. Diusia belia, Aḷ-Ṣābūni (*penyebutan kata ini akan digunakan pada bab selanjutnya*) sudah menghafal Al-Qur'an. Tidak di herankan jika kemampuanya ini membuat banyak 'Ulama ditempatnya belajar dengan menyukai kepribadianya. Saat di liga Muslim dunia, ia menjabat sebagai penasihat pada dewan riset kajian ilmiah mengenai Al-Qur'an dan Sunnah.[6]

Salah satu metode yang digunakan adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam muqaddimah tafsiranya yaitu mengambil kandungan hukum dari berbagai argumentasi dari para 'Ulama yang sebelumnya, kemudian ia melakukan al-tarjih diantara dalil-dalil tersebut. Kitab Rawāi'ul Bayān ini merupakan kitab yang terakhir ditulis oleh Al-Ṣābūni yang diterbitkan dalam dua jilid. Didalamnya terhimpun ayat-ayat hukum secara khusus dalam bentuk ceramah ilmiah yang singkat yang padat dan mengkombinasikan metode lama dalam kesempurnaan isinya, dan metode baru dalam kemudahan pemahamanya. Kemudian dalam menyampaikan uraian tentang ayat-ayat hukum pada kitab ini memperhatikan sepuluh segi, yaitu :[7]

---

[5] Badruddin Muhammad bin 'Abdullah Al-Zarkasyiy, *Al-Burhān fi 'Ulūm Al-Qur'ān* (Kairo: Dār Al-Turaṣ,1984), p.301

[6] Muḥammad 'Alī Al-Sābūnī, *Rawaī'ul Bayān Tafsīr Ayāt Al-Ahkām min Al-Qur'ān*,(Jakarta : Dār Al-Kutub Al-Islāmiyyah, 1422 H/2001 M), Vol. 1, p.8

[7] Muḥammad 'Alī Al-Sābūnī, *Rawaī'ul Bayān Tafsīr Ayāt Al-Ahkām min Al-Qur'ān*, Vol. 1, p.11

1. Menguraikan lafaẓ dengan mengadakan saksi pendapat para *mufassirīn* dan pakar-pakar bahasa Arab.
2. Menjelaskan pengertian global bagi ayat-ayat yang mulia secara spintas.
3. Memaparkan asbab an-nuzul ayat, jika ditemukan.
4. Membahas tentang munasabah ayat yang terdahulu dengan ayat-ayat yang akan datang kemudian.
5. Menjelaskan tentang wajah-wajah bacaan yang mutawatir.
6. Memberikan analisis singkat tentang wajah-wajah *i'rāb* dalam penafsiranya.
7. Menjelaskan intisari tafsir, dan ini mencakup pada rahasia-rahasia dan faidah ditinjau dari sastra dan pengetahuan yang detail.
8. Menjelaskan kandungan hukum dan argumentasi ahli fiqh dan men-tarjih dalil-dalil yang mereka kemukakan.
9. Memaparkan kesimpulan tentang petunjuk-petunjuk tentang ayat-ayat yang mulia.
10. Menuliskan penutup dan bagian ini meliputi hikmah yang di syariatkan oleh ayat-ayat hukum tersebut.[8]

Dari uraian diatas penulis menduga adanya korelasi *i'rāb* dengan penetapan hukum fiqh, hal itu bisa dibuktikan pada saat Al-Ṣābūnī dalam tafsir Rawāi'ul Bayān menafsirkan ayat-ayat hukum seperti pada surat Al-Baqarah 185 :

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ
مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ

[8] Muḥammad 'Alī Al-Sābūnī, *Rawaī'ul Bayān Tafsīr Ayāt Al-Ahkām min Al-Qur'ān*, Vol. 1, 11

ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥ [9]

Artinya : Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (Q.S Al-Baqarah 2:185)

Perbedaan *i'rāb* lafaẓ الشَّهْر sebagaimana disebutkan di atas mempengaruhi perbedaan makna ayat dan pengambilan hukum fiqh diantara berikut ini :

Pertama, jika lafaẓ الشَّهْر dibaca nasab sebagai *zarf* , maka makna yang dimaksud adalah setiap orang mukim yang hadir di bulan Ramaḍan hukumnya wajib berpuasa. Apabila di tengah bulan Ramaḍan bepergian, maka diperbolehkan baginya untuk *iftar* (tidak berpuasa), sebagaimana penjelasan setelah ayat di atas. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Hanafiyyah, Hanbaliyah, dan Syafi'iyyah.[10]

Kedua, jika lafaẓ الشَّهْر dibaca nasab sebagai *maf'ūl*, maka makna yang dimaksud adalah setiap orang mukim yang masuk di bulan Ramaḍan, wajib baginya berpuasa. Jadi, apabila di tengah puasa ia bepergian, maka tidak diperbolehkan baginya untuk *iftar* (berbuka). Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Abi Miljaz, Ibn Abbas, 'Ahim al-Nakha'i, dan 'Urwah ibn al-Zubair. Pendapat kedua ini dianggap lemah sebab bertentangan dengan ayat lain yang

---

[9] Al-Qur'an Kementrian Agama Dan Terjemahanya 2:185

[10] Al-Qurṭubī, Muhammad Ibn Ahmad, *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an*, Taḥqiq oleh Abdillāh bin Muh sin Al-Turkhī, (Al-Muasasah Al-Risālah, 2006 M), Vol. III, p.201

menegaskan keringangan bagi musafir untuk berpuka puasa ketika sedang berpergian.[11]

Menurut Al-Ṣābūni lafaẓ الشَّهْر asalnya dari kata "*isytihar*" yaitu kemunculan yang jelas. Dalam bahasa Arab di contohkan, "*Syaharal amr*" yang memiliki pengertian menunjukan perkaranya yang jelas. Dan lafaẓ "*Syaharas saif* " yang memiliki pengertian menghunuskan pedang. Disebut *Syahr* karena kemasyhuran perkaranya, lantaran menjadi waktu yang ditetapkan untuk ibadah dan muamalah. Oleh karena itu menjadi masyhur diantara berbagai kalangan.[12]

Dalam lafaẓ " *Faman syahida Minkumusy-ayahara falyashumhu* " الشَّهْر di baca *naṣab* sebagai *ẓarf* kemudian "*ha*" domir pada lafaz "*falyashumhu"* bukanlah *maf'ūl bih,* karena dengan demikian tetap berlaku bagi orang yang berpergian karena ia berada di bulan suci Ramaḍan. [13]

Penelitian ini difokuskan terkait peran penting *i'rāb* sebagai penjelas makna dalam Al-Qur'an sehingga bisa berdampak pada hukum fiqh dalam kategori ibadah *mahḍah*, seperti whuḍu', ṣalat, puasa, dan kewajiban haji. Alasan lainya adalah penulis tertarik dengan memilih tafsir *Rawāi'ul Bayān*, karena penafsiran Al-Ṣābūni ¯ didalam kitab tersebut menampilkan ragam *i'rāb* yang sangat berpengaruh pada hukum fiqh. Sehingga mengangkat judul **URGENSI I'RĀB DALAM Al-QUR'AN SEBAGAI PENETAPAN HUKUM FIQH** (*Analisis Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Rawāi'ul Bayān Karya Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī*).

---

[11] Al-Jasās, Abū Bakar, *Ahkam Al-Qur'an*, Tahqiq: Muhammad Shadiq Qamhawi, (Bairut: Dar Ihya' Al-Turas\ Al-'Arabi, 1405 H), Vol. 1, p. 263

[12] Muhammad 'Ali Al-Ṣābūni, *Rawāi'ul Bayān* (Bāirūt: Al-Muasasah Al-Manāhil Al-'Urfān, 1400 H/1980 M), Vol. 1 p. 192

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas untuk memudahkan permasalahan maka dibuatkanlah rumusan masalah diantaranya :

a. Bagaimana Urgensi *I'rāb* dalam Tafsir *Rawāi'ul Bayān* terkait ayat Ibadah *Mahḍah* ?

b. Bagaimana Istinbaṭ Hukum Tafsir Rawāi'ul Bayān ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *i'rāb* dalam Al-Qur'an sebagai penetapan hukum fiqh dengan menganalisis tafsir Rawāi'ul Bayān Secara terperinci. Adapun tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pentingnya *i'rāb* terhaap ayat-ayat Hukum

2. Untuk mengetahui perbedaan hukum fiqh di kalangan 'Ulama yang di latar belakangi oleh *i'rāb* dalam tafsir *Rawāi'ul Bayān.*

D. Manfaat Penelitian

Setelah menjelaskan tujuan penelitian, untuk mengetahui manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengeksistensikan peran *i'rāb* sebagai penjelas makna Al-Qur'an.
2. Mengetahui hukum fiqh yang terdapat pada tafsir *Rāwai'ul Bayān* sebagai landasan penetapan hukum.

E. Kajian Pustaka

Tulisan yang berkaitan dengan tema ini memang banyak, baik klasik maupun kontemporer. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, sejak masa kenabian hingga sekarang, tidak pernah luput dari kajian ini. Beragam

karya tulis yang mengulas tentang *i'rāb* dalam Al-Qur'an terutama yang berhubungan dengan ayat-ayat hukum fiqh dianggap dapat memberikan kontribusi ilmiah yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu-ilmu keIslaman.

Berikut ini beberapa karya dan referensi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, Desertasi yang berjudul "*Al-Dirāsat Al-Lughawiyyah wa Al-Nahwiyyah fi Muallafat Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyyah wa Asaruhā fi Istinbat Al-Ahkām Al-Syar'iyyah"* yang ditulis oleh Hadi Ahmad Farhan Al-Syajiri dari fakultas Sastra di Universitas Baghdad (2000 M). Desertasi yang diterbitkan oleh Dar Al-Basyāir Al-Islamiyyah Bairut ini, secara umum menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyyah dalam bidang bahasa Arab dan Nahwu serta dampaknya terhadap istinbat hukum fiqh. Kajian lebih difokuskan pada pemikiran Ibn Taimiyah seputar kaidah-kaidah bahasa Arab dan nahwu secara umum. Persamaanya yaitu, membahas tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Perbedaanya yaitu, pada pembahasan kitab yang dianalisis.[14]

Kedua, Tesis yang berjudul "*Kontroversi Dampak I'rāb Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Qur'an*" oleh Nuril Izza Muzakky, penelitian ini di fokuskan pada perselisihan dan perbedaan ulama klasik dan kontenporer mengenai konsep *i'rāb* yang di jadikan landasan istinbath hukum dalam Al-Qur'an dan mengklasifikasikannya terhadap pengaruh perubahan *i'rāb* dalam hukum dan *i'rāb* yang tidak berpengaruh pada hukum secara umum. Persamaanya yaitu, membahas tentang *i'rāb* dalam ayat-ayat hukum sebagai penetapan hukum fiqh dan perbedaanya terletak pada ayat yang dianalisis, dalam tesis tersebut menganalisis *i'rāb* dalam ayat hukum yang berkaitan

---

[14] Mundzir Hitami, *Pengantar Study Al-Qur'ān Teori Dan Pendekatan,* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2012)

dengan, ‘aqidah, muamalah, Munakahat dan ibadah. Sementara dalam penelitian kali ini difokuskan dengan ayat-ayat ibadah.[15]

Ketiga, Skripsi yang berjudul *“Studi Analisa Terhadap Tafsir Rawāi’ul Bayān Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qurān Karya Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūni”* oleh Diana Cholidah, penelitian ini difokuskan menganalisa Tafsir Ayat Ahkam MinAl-Qurān Karya Muhammad ‘Alī Al-Ṣābūni, menjelaskan sistematika dan metode Al-Ṣābūnī, Perbedaan pada penelitian saya adalah terletak pada objek sasaran kajian, bahwa penelitian saya lebih terfokus terhadap *i’rāb* dalam penafsiran ayat-ayat hukum.

Keempat, Jurnal yang berjudul “ Korelasi *i’rāb* Dan Makna Dalam Tafsir *Al-Kashāf* oleh Moh. Muhyiddin dan Muhammad Najib STAI Al-ANWAR, penelitian ini difokuskan tentang pemikiran Al-Zamakshari dalam kitab *Al-Kashsāf* terkait *i’rāb* sebagai penafsiran, hubungan *i’rāb* dan makna dalam tafsir *Al-Kashsāf, i’rāb* sebagai penjelas makna dalam tafsir *Al-Kashsāf,* dan *i’rāb* sebagai alternatif dalam penafsiran. Persamaanya yaitu, membahas tentang *i’rāb* perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam hal menganalisis kitab dan penggunaan *i’rāb* yang di implikasikan pada ayat-ayat hukum sementara dalam jurnal tertsebut lebih kepada korelasi *i’rāb* dalam tafsir *Al-Kashsāf.*

Dari penjelasan diatas nampak terlihat bahwa penelitian secara khusus mengenai *Urgensi I’rāb Dalam Al-Qur’an Sebagai Penetapan Hukum Fiqh* dengan menganalisis kitab Rowai’yul bayan, sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya. Disamping itu kajian ini lebih di fokuskan pada ayat-ayat hukum kategori *mahḍah* dalam tafsir *Rāwai’ul Bayān*, dimana kajian ini menjadi pembeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Oleh karena itu,

[15] Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Ciputat: UIN Press, 2015)

penelitian ini bisa memberikan kontribusi dan memberikan dampak positif terhadap kemajuan ilmu-ilmu Al-Qur'an.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian pertanyaan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu berupa pemikiran, pendapat nilai-nilai, norma-norma, pranata sosial, peristiwa-peristiwa bahkan prilaku manusia. Secara akademis penelitian ini mendeskripsikan seputar "Urgensi *I'rāb* Dalam Al-Qur'an Sebagai Penetapan Hukum Fiqh dengan menganalisis tafsir *Rawāi'ul Bayān* Karya Muhammad 'Alī Al-Ṣābūnī yang di fokuskan pada ayat-ayat hukum yang kategori ibadah *mahḍah*. Penulis berharap bisa mengungkap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dengan sistematis dibalik mempelajari ilmu nahwu/*i'rāb*. Dan penelitian ini juga semoga bisa menambah bahan pustaka dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam upaya memproteksi keunikan bahasa Arab sehingga dapat berguna bagi penelitian kaum muslimin dan generasi Qur'ani selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini menggunakan teori tafsir Aḥkām dan tafsīr lughawī, teori yang menjadi kerangka penelitian yang merujuk pada pembahasan tentang *i'rāb* dalam ayat-ayat hukum. Adapun kitab tafsir aḥkām dan tafsir lughawī dalam penelitian ini yang digunakan diantaranya:

1. Al-Qurṭubī, Muhammad Ibn Ahmad, Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an (Tafsir Ahkam)

   Kitab tafsir ini juga memperhatikan aspek qira'at, *i'rab*, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu nahwu dan balaghah, dan juga yang berkaitan dengan nasikh-mansukh serta penolakan terhadap ahli ilmu hadis-hadis nabi dan sebab turunnya ayat sebagai keterangan dalam menjelaskan hukum-hukum Al-Qur'an, mengumpulkan penjelasan maknamaknanya,

sebagai penjelasan ayat-ayat yang samar dengan menyertakan qaul-qaul ulama salaf dan khalaf…”[16]

2. Al-Jashās, Abū Bakar, *Ahkam Al-Qur’an*, (Tafsir Ahkam)

Berdasarkan pengamatan dalam kitab tafsir Al-Jashash, maka langkah-langkah yang dilakukannya dalam menafsirkan Al-Qur’an dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut; memberikan penjelasan dan pengertian dari segi makna dan bahasa termasuk penjelasan seputar *i’rāb*, dan menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis, mengutip pendapat ulama madzhab hanafi untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan, membandingakan pendapat ulama dari madzhab lain dan kemudian menyanggah dengan pendapat madzhabnya.[17]

3. Al-Sābūnī *Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān* (Tafsir Ahkam)

Rawāi’ul Al-Bayān fī Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām min Al-Qur’ān ini merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer yang berusaha menggabungkan antara keontetikan penafsiran di masa yang lampau dan keindahan penafsiran dimasa kini, sehingganya Al-Qur’an bisa tampil dan eksis dalam memberikan petunjuk dan menerangi perjalanan hidup manusia secara keseluruhan. Dan salah satu karakteristik penafsiranya adalah dengan menampilkan ragam *i’rāb* yang mana didalamnya mengupas lafaẓ-lafaẓ yang diduga berpengaruh terhadap penetapan hukum fiqh.

4. Al-‘Aisāwī, Yusuf Ibn Khalaf, *‘llm I’rāb Al-Qur’ān Ta’ṣil wa Bayān*, , (Tafsir Lughawī)

Dalam hal ini Al-‘Aisāwī, Yusuf Ibn Khalaf, dalam tafsirnya *‘llm I’rāb Al-Qur’ān Ta’ṣil wa Bayān*, menjelaskan bahwa sangat penting sekali peran *naḥwu* dalam memberikan kaidah-kaidah seputar pembahasan al-

---

[16] Al-Qurṭubī, Muhammad Ibn Ahmad, *Al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’an*, Taḥqiq oleh Abdillāh bin Muh sin Al-Turkḥī, (Al-Muasasah Al-Risālah, 2006 M), Vol. I, p.5

[17] Al-Jasās, Abū Bakar, *Ahkam Al-Qur’an*, Tahqiq: Muhammad Shadiq Qamhawi, (Bairut: Dar Ihya’ Al-Turas\ Al-‘Arabi, 1405 H), Vol. 1, p. 263

‘alāmah al-i’rābiyyah (ciri-ciri *i’rāb*), seperti halnya *ḥarakat* yang di gunakan untuk huruf akhir saja, dikarenakan *ḥarakat-ḥarakat i’rāb* itu sendiri merupakan penjelas makna.[18]

5. Al-Nuḥās, Abū Ja’far, *I’rāb Al-Qur’an* , (Tafsir Lughawī)

   Dalam kitab *I’rāb Al-Qur’an* Al-Nuhas menjelaskan bahwa *i’rāb* merupakan instrumen penting sekaligus menu utama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Dan kitab *I’rāb Al-Qur’an* ini telah menjadi pedoman penting bagi ‘Ulama dalam menafsirkan Al-Qur’an, seperti kitab tafsir ahkam *Al- Jamī lī Ahkām Al-Qur’an* karya, Al-Qurṭubī.

6. Al-Suyūṭī, Abd Al-Rahman Ibn Abu Bakar, *Al-Itqān fi ‘Ulūm Al-Qur’ān*,

   Studi Al-Qur’an yang terdapat di dalam Al-Itqan adalah studi-studi tentang tajwid, qiraat, rasm (tulisan) Al-Qur’an, kemukjizatan Al-Quran, na sikh mansukh, muhkam mutasyabih, *i’rāb* Al-Qur’an, makkiy madaniy, balaghah Al-Qur’an, dan ilmu-ilmu dasar menafsirkan Al-Qur’an.

Bagan Langkah-Langkah Penelitian.

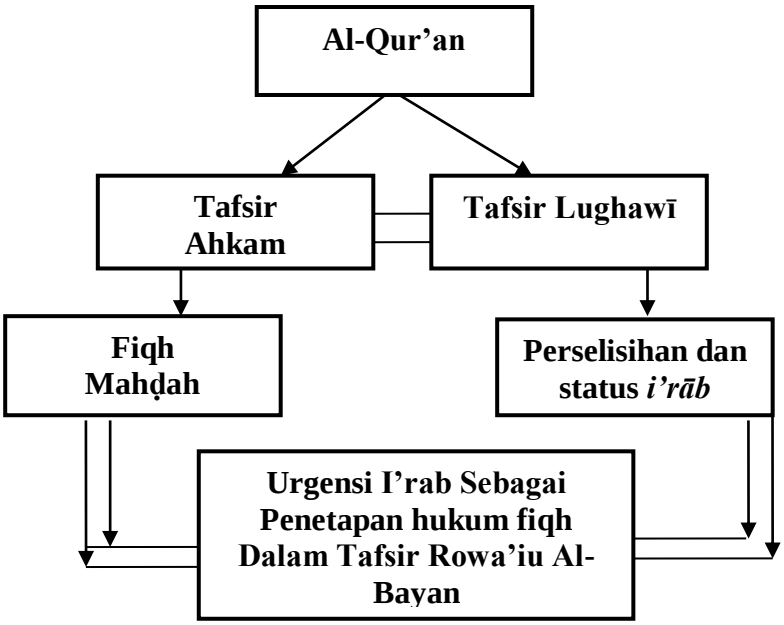

[18] Al-‘Aisāwī, Yusuf Ibn Khalaf, *‘llm I’rāb Al-Qur’ān Ta’ṣil wa Bayān*, (Dār Al-Fikr, 1997 M), p.129

G. Metode Penelitian

Bila dilihat dari objek yang diteliti, penelitian ini tergolong riset kepustakaan (library research), sehingga sangat bergantung pada data-data yang diperoleh dari berbagai sumber,

Penulis menggunakan metode deduktif-kualitatif, yakni menetapkan sumber kebenaran yang bersifat umum dalam susunan yang teratur, kemudian ditarik kesimpulan untuk menilai hal-hal yang bersifat khusus. Sebagai contoh mencari perbedaan status *i'rab* terhadap ayat-ayat hukum oleh mayoritas 'Ulama tafsir ahkam didalam kitabnya, kemudian dispesifikasikan dengan mencari status *i'rāb* yang terdapat dalam tafsir *Rāwai'ul Bayān* dan bagaimana peng-*i'rāb*-an Al-Sābūnī terhadap ayat-ayat hukum.

Dalam penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebgai berikut :[19]

1. Mencari status *i'rāb* dalam kitab tafsir ahkam yang memiliki pengaruh dalam penetapan hukum fiqh.
2. Menganlisa status *i'rāb* terhadap ayat-ayat hukum dalam tafsir *Rāwai'ul Bayān*
3. Meneliti pengaruh perbedaan *i'rāb* terhadap pengambilan hukum fiqh dalam ayat-ayat hukum tersebut.

Penelitian ini, juga akan dilengkapi dengan data-data dan pemikiran para tokoh yang membahas tentang penelitan terkait dengan tema ini. Data-data yang disajikan dalam penelitian ini berupa :

a. Sumber data primer, yaitu sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama, yakni sumber asli yang berbentuk dokumen.

[19] *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah"*, Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten (Serang: 2020), p.23

Dalam penelitian ilmiah ini penulis merujuk, *Rawāi'ul Al-Bayān* . Penulis hanya memfokuskan pada ayat-ayat fiqh Ibadah *mahḍah* dalam kitab tersebut.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung sumber data primer. Sumber data sekunder ini berasal dari kitab-kitab tafsir, *I'rab Al-Qur'an* karya Abu Ja'far Al-Nuhās, *Tafsir Jam'i Li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi Abu Abdillah Muhammad dan kitab-kitab Usul Fiqh dan kamus-kamus Al-Qur'an. Literatur lain yang penulis jadikan rujukan adalah buku-buku, artikel- artikel maupun karya-karya ulama dan akademisi yang berkaitan dengan tema yang dikaji, baik dari media cetak maupun elektronik seperti internet.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan tulisan yang sistematis, sehingga tampak gambaran yang jelas, terperinci dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya, maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi lima bab, yang terdiri dari pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu bab kesimpulan.[20]

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, Rumusan masalah agar mendapatkan kajian yang terstruktur dan terfokus; tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, karangka teori, metode penelitian yang menjelaskan alasan pentingnya melakukan penelitian ini, metode penelitian dan sistematika.

Bab kedua, membahas tentang *i'rāb* Al-Qur'an Dan Tafsir Ahkam Dalam menyajikan Hukum Fiqh. Dalam bab ini penulis menjelaskan beberapa hal penting seputar definisi *i'rāb* baik menurut bahasa maupun istilah dan sejarahnya, definisi *i'rāb* Al-Qur'an meliputi kaidah-kaidah penting dalam meng-*i'rāb*i Al-Qur'an. Kemudian mebahas tafsir ahkam

[20] *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah"*, Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten (Serang: 2020), p.23

dalam hal ini menjelaskan seputar definisi, kriteria ayat hukum buku-buku pengarang. Selanjutnya pada bab ini penulis membahas Relevansi tafsir terhadap hukum fiqh, pada bagian ini penulis menjelaskan seputar definisi tafsir, metode, corak, dan pengertian istinbath hukum dan instrument penting yaitu istinbath hukum dalam ranah tafsir.

Bab ketiga, membahas seputar Biografi Muhammad ‘Ali Al-Ṣābūnī Dan Tafsir Rawāiu Bayān, Dalam bab ini menjelaskan latar belakang Al-Ṣābūnī, karya-karya, dan apresiasi ‘Ulama terhadap Al-Ṣābūnī dan menjelaskan latar belakang disusunya Tafsir Rawāi’u Bayān. Dalam bab ini menjelaskan latar belakang dan historis dari penulisan tafsir Rāwai’u Bayān berikut metode yang digunakan dan sistematikanya, sebagai rangka memasuki pembahasan.

Bab keempaat, dalam bab ini menjelaskan urgensi *i’rāb* terhadap penafsiran Al-Qur’an dan instrumen terpenting dalam menafsirkan Al-Qur’an, lalu menjelaskan pula pengaruh *i’rāb* terhadap penetapan hukum fiqh serta menganalisis *i’rāb* yang terdapat dalam tafsir *Rawāi’ul Bayān* kategori fiqh *mahḍah*, dan membahas tentang pen-*i’rāb*-an yang dilakukan oleh mayoritas ‘Ulama dan pengaruhnya terhadap istinbat hukum fiqh kemudian menjelaskan *i’rāb* serta penafsiran perspektif Al-Ṣābūnī dalam tafsir *Rowāi’ul Al-Bayān* .[21]

Bab kelima, kesimpulan dan saran

[21] *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*, Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten (Serang: 2020), p.23